



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA. Srh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan pensiun karyawan BUMN, beralamat di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA. Srh tanggal 19 Juni 2019 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2001 ayah kandung keponakan Pemohon yang bernama Alm. Ishak bin Alm. Syahbudin telah melangsungkan pernikahan dengan Sri Wahyuni Harahap binti Parlindungan Harahap yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Alm. Ishak bin Alm. Syahbudin dengan Sri Wahyuni Harahap binti Parlindungan Harahap telah dikaruniai dua orang anak
 - a. anak, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. anak, laki-laki, umur 13 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Keponakan kandung Pemohon:

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Budi Hamdani bin Ishak

Tanggal lahir : 13 Januari 2002

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat kediaman di: Dusun III Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai

Dengan calon istrinya

Nama : Rosda Fitria Nasution binti Ikhwanul Hakim
Nasution

Tanggal lahir : 27 Desember 2000

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di: Dusun II Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai;

Yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai

4. Bahwa oleh karena saat ini Keponakan kandung Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 11 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 5 hal, Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa keponakan Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan calon istri keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan laki-laki Pemohon yang bernama Budi Hamdani bin Ishak (umur 17 tahun) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa atas pencabutan perkara tersebut, permohonan Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal, Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lexspecialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai *asas dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dapat mencabut permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA. Srh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2019 Masehi

Hal. 4 dari 5 hal, Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.HI., MH. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Samsiyanto, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Reza Fahlepi, S.HI., MH.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Samsiyanto, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	110.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	206.000,00

**(dua ratus enam ribu
rupiah)**

Hal. 5 dari 5 hal, Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)